



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
DENGAN
PT. CICATIH PUTRA SUKABUMI
TENTANG**



**PEMELIHARAAN RUAS JALAN CIBENCOY-GUNUNGGURUH
KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI**

Nomor : 119/15-Kesber/VII/2020

Nomor : 128/Mou-CPS/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan Juli tahun 2020 (10 - 07 - 2020), bertempat di Pendopo Sukabumi kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MARWAN HAMAMI** : **Bupati Sukabumi**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242. tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. RUKMALAN SOMANTRI** : Direktur Utama **PT. Cicatih Putra Sukabumi**, berdasarkan Akta Notaris No18 Tanggal 28 Juni 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Cicatih Putra Sukabumi** berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014611.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 19 Juli 2018, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 74 Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan berdasarkan Izin Usaha Perpanjangan (Perpanjangan) No. 540/12/10/10.1.06.2/DPMPTSP/2018 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cicatih Putra Sukabumi;
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama pemeliharaan ruas jalan Cibencoy-Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepakatan Bersama tentang Pemeliharaan Ruas Jalan Cibencoy-Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan Pemeliharaan Ruas Jalan Cibencoy-Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya Pemeliharaan Ruas Jalan Cibencoy-Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.

PASAL 2

OBJEK

Ruas jalan Cibencoy-Gunungguruh Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi sepanjang $\pm 0,500$ (nol koma lima ratus) kilometer dengan lebar 5 (lima) meter pada Sta. 3+900 sampai dengan 4+400 km.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemeliharaan ruas jalan Cibencoy-Gunungguruh Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi sepanjang $\pm 0,500$ (nol koma lima ratus) kilometer dengan lebar 5 (lima) meter pada Sta. 3+900 sampai dengan 4+400 km.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan

Surat Kuasa, sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (3) Akibat yang ditimbulkan *Force Majeure* akan diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut perjanjian kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU :
 - Jabatan : Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi
 - Alamat : Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu
 - Nomor Telepon : (0266) 433611 - 431018
 - Email : bagiankerjasama@sukabumikab.go.id

b. PIHAK KEDUA


- Jabatan : Direktur Utama PT. Cicatih Putra Sukabumi
- Alamat : Jl. Siliwangi No.74 Kota Sukabumi
- Nomor Telepon : (0266) 6244729
- Email : srukmalan@gmail.com

PASAL 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) bermeterai cukup, 1 (satu) arsip masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



RUKMALAN SOMANTRI

PIHAK KESATU



MARWAN HAMAMI